PENGUMUMAN RELAAS PANGGILAN GHAIB

Nomor 1160/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Agustus 2025 Saya Nurul Jariyah Muflihah sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bogor atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1160/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 06 Agustus 2025;

TELAH MEMANGGIL

Deniar Adi bin Suheri, NIK , tempat dan tanggal lahir Blitar, 22 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kampung Cibadak RT 001 RW 012 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti alamatnya (Ghoib)., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bogor pada:

Hari/Tanggal	:	**Senin**, **22 Desember 2025**
Pukul	:	09.00 Wita
Tempat	:	1 Pengadilan Agama Bogor Jl. K.H. Abdullah bin Nuh, Kec. Bogor Barat Kota Bogor 16166 Telp:(0251)8348649 Fax:(0251)8348643

untuk pemeriksaan perkara antara:

Farijah Nur Chayati binti Achmad Mujab, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Deniar Adi bin Suheri, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui papan Pengumuman/ Website pada Pengadilan Agama Bogor

Jurusita Pengganti,

Nurul Jariyah Muflihah